

## **KATA PENGANTAR**

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **“PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 54 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP TOKO ELEKTRONIK YANG MENJUAL PERALATAN LISTRIK JENIS TUSUK KONTAK DI WILAYAH POLSEK BANJAR”**.

Skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak terutama pembimbing, yaitu yang terhormat Bapak Iwan Setiawan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I, Bapak Doni Cakra Gumilar, S.H.,M.H. selaku Co. Pembimbing. Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadi, M.Si., selaku Rektor Universitas Galuh Ciamis.
2. Bapak Dr. H. Enju Juanda, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
3. Ibu Evi Noviawati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
4. Ibu. Alis Yulia, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
5. Bapak Anda Hermana, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
6. Bapak Iwan Setiawan, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.

7. Bapak Ibnu Rusydi, S.H.,M.Pd.I.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Staff, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
9. Bapak KOMPOL Sudi Hartono, S.Sos. selaku Kapolsek Banjar beserta jajarannya atas arahan, data, dan informasi yang diberikan.
10. Pengelola Toko Sinar Barat atas arahan, data, dan informasi yang diberikan.
11. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan motivasi dan membangkitkan semangat untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
12. Sahabat, rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh angkatan 2020/2021, dan semua pihak yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa hukum, tenaga pengajar, praktisi hukum, pemerhati hukum, serta masyarakat awam.

Ciamis, Juli 2024

Penulis